

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengajuan Cuti Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

Riniarti Dian Ekawarni¹, Sri Sulastri², Muhammad Febrianza³

¹ Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia

² STISIPOL Candradimuka, Indonesia

³ STISIPOL Candradimuka, Indonesia

E-mail correspondence: riniartisopio@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan cuti pegawai terdapat dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian dalam pelaksanaannya di masa Pandemi Covid-19, Pegawai diharapkan menunda cuti tahunannya apalagi bertepatan dengan pembatalan cuti bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan pengajuan cuti pegawai dilakukan sesuai SOP yaitu 1-2 hari kerja, dan diproses secara internal. Kinerja pelayanan pengajuan Cuti pegawai dapat ditingkatkan jika menggunakan SOP yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dalam pengajuan cuti pegawai di Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berupa data tertulis yang dijelaskan secara lisan oleh responden yang diamati.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengajuan, Cuti, Pegawai, Covid-19

ABSTRACT

Annual leave can be filed once a year for 12 working days. The rules for officer leave are found in the National Civil Service Regulations number 24 of 2017 concerning Procedures for Giving Civil Servant Leave Civil, however, in its implementation during the Covid-19 Pandemic employees are expected to postpone their annual leave, especially when it coincides with cancellation of joint leave. The results of the study show that the Implementation of the policy for applying form employee leave is carried out according to the SOP, which 1-2 working days, and processed internally. By general implementation of submission policy officer leave at the time of the Covid-19 Pandemic at the investment Departement and one stop integrated service office this study uses qualitative research methods in the form of written data explained orally by the respondents observed.

Keyword: Policy Implementation, Application for the Public Servant leave, Covid-19

PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu instansi Pemerintah yang bergerak di bidang Penanaman Modal. Mengingat banyaknya Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan, maka dalam hal pemberian persetujuan cuti dapat disetujui karena waktu yang tepat dan sesuai dengan perhitungan masa cuti yang dapat diambil oleh Pegawai sesuai tahun berjalan. Kini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, maka Dosen dan Guru dapat mengambil cuti tahunan, dikarenakan mempertimbangkan saat liburan semesteran para guru masih bekerja di sekolah.

Rendahnya pemahaman pegawai ASN tentang Surat Keputusan bersama tiga menteri yang melakukan himbauan agar pegawai ASN tidak melakukan perjalanan keluar daerah. Pegawai ASN sama sekali tidak memahami bahaya dari Covid-19. Sehingga masih ada yang mengajukan cuti tahunan keluar daerah. Pelarangan yang tegas pada saat pembatalan cuti bersama hanya berlaku bagi pejabat Esselon IV dan III saja.

Kalau pun diperbolehkan cuti, maka banyaknya cuti yang disetujui adalah 3 hari. Tidak adanya bimtek dan sosialisasi terkait pelaksanaan cuti tahunan pada masa pandemi Covid-19 ini membuat himbauan pemerintah tak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi bisa dikatakan pelaksanaan cuti pada masa pandemi Covid -19 sesuai dengan SKB 3 Menteri tersebut belum optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan perbedaan pandangan terhadap konsep kebijakan publik, tampaknya kebijakan publik hanya dapat ditentukan oleh pemerintah, pihak lain atau yang dikenal dengan aktor kebijakan publik tidak dapat mempengaruhi mereka. proses kebijakan publik dalam kewenangannya masing-masing.

Implementasi sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik. Namun, ketika membuat suatu kebijakan, pemerintah harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat berdampak positif atau negatif bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar suatu kebijakan tidak berbenturan dengan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang kecil bagi masyarakat.


Ketertiban umum yang berupa hukum merupakan jenis ketertiban umum yang mensyaratkan suatu kebijakan publik untuk dimaknai atau biasa disebut dengan peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat langsung berjalan antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan keputusan lainnya.

Koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan ke dalam unit kerja yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Tanpa koordinasi, individu dan departemen kehilangan kendali atas peran mereka dalam organisasi. Mereka mulai mengejar kepentingan pribadi yang seringkali merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Pada intinya, pelaksanaan program yang ditetapkan pemerintah harus dilakukan dalam kondisi yang menguntungkan, baik dalam praktik maupun praktik. Dimana kegiatannya melibatkan sejumlah faktor yang berhubungan dengan perusahaan dan didukung oleh alat-alat pendukung.

Riant Nugroho. D (2003; 158) menjelaskan bahwa implementasi suatu kebijakan pada prinsipnya adalah “sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang”. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, menurut dia, ada dua pilihan, yaitu mengimplementasikannya secara langsung dalam bentuk program atau melalui pengembangan kebijakan turunan dan kebijakan publik.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut




Gambar 2.1 : Sekuensi Implementasi kebijakan (Riant Nugroho, 2008:433)

Menurut George C. Edward III, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi (output, outcomes) yang ditimbulkan oleh kebijakan itu. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.


Model Impelementasi Kebijakan menurut George C. Edward III

Model Impelementasi Kebijakan menurut George C. Edward III



Gambar 2.2 Sumber: implementasi kebijakan George C. Edward III

Faktor penting terhadap keberhasilan implementasi/pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi, sebab pelaksana sering kali kurang melakukan sosialisasi tentang keberadaan suatu kebijakan. Seperti Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan Surat Edaran dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang pembatalan cuti bersama karena wabah Covid-19. Sehingga Pegawai ASN mengambil cuti tahunan saat dibatalkannya cuti bersama.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Sumber: diadopsi dari George Edward 3 (1981:200)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dengan penelitian. Metode penelitian kualitatif tidak menggunakan alat pengukur. Metode kualitatif langsung melihat situasi lapangan penelitian secara natural, wajar dan tanpa direayasa maupun dimanipulasi. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada DPMTSP dengan objek penelitian yaitu Pegawai Negeri Sipil di DPMTSP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengajuan Cuti Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19 di DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan. Definisi konseptual pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan, Pengajuan cuti, Pegawai Negeri Sipil, Covid-19. Adapun definisi operasional yang digunakan untuk melihat Implementasi Kebijakan Pengajuan Cuti Pada Masa Covid -19 di DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah sbb:

| Variabel | Dimensi | Indikator |
|--|--------------------------------|--|
| Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengajuan Cuti Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19 di DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan | 1. Komunikasi | 1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi |
| | 2. Sumber daya | 1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas |
| | 3. Disposisi (sikap pelaksana) | 1. Pengangkatan Birokrasi 2. Insentif |
| | 4. Struktur Birokrasi | 1. SOP's 2. Fragmentasi |

Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan yang menjadi unit

observasi penelitian yaitu Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengajuan Cuti Pegawai pada Masa Covid-19 di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala DPMTSP, Sekretaris Dinas PMPTSP, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, Pegawai Subbag Umum dan Kepegawaian, Pegawai DPMTSP yang mengajukan cuti, Atasan langsung PNS yang mengajukan cuti. Jenis data primer diperoleh secara langsung di ambil dari objek-objek penelitian perorangan maupun organisasi. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data merujuk pada proses penilaian, pengerucutan, penyederhanaan, peringkasan, dan transformasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indikator yang dipergunakan dalam pembahasan ini menggunakan model implementasi Kebijakan George C. Edward III, yaitu (1) Komunikasi yang meliputi tiga unsur, yaitu Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi; (2) Sumber

daya, meliputi empat unsur, yaitu Staf, Informasi, wewenang dan fasilitas; (3) Disposisi, meliputi dua unsur, yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif; dan (4) Struktur Birokrasi, meliputi SOP's dan Fragmentasi.

Setiap kebijakan memang harus perlu disosialisasikan atau dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada semua unit kerja yang berhubungan langsung atau terkait dengan kebijakan tersebut. Komunikasi bukan saja hanya dilakukan dengan pihak internal dalam organisasi, namun juga harus dilakukan dengan pihak eksternal dari suatu organisasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapatlah dikatakan bahwa pengajuan cuti tahunan pegawai DPMTSPSP Provinsi Sumatera Selatan selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan SKB tiga Menteri tentang pembatalan cuti bersama pada akhir tahun yaitu tanggal 28-30 Desember 2020. Berdasarkan wawancara, dapat dikatakan bahwa kebijakan pemberian cuti PNS sudah sangat jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Surat Edaran 3 Menteri yang berisikan pembatalan cuti bersama pada saat perayaan Natal dan tahun Baru 2020.

Berdasarkan wawancara, maka penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan pengajuan cuti pegawai

negeri. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan informan dapatlah dikatakan bahwa untuk tahapan konsistennya suatu kebijakan ternyata tidak sepenuhnya dipahami dan ditaati oleh beberapa pegawai DPMTSPSP Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun ada pelarangan pengajuan cuti saat cuti bersama dibatalkan masih ada yang melakukan cuti di luar daerah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis tentang sumber daya staf yang berperan aktif dalam melakukan kegiatan pengajuan cuti pegawai di masa pandemic Covid-19 di DPMTSPSP Provinsi Sumatera Selatan adalah Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian 1 orang staf di bidang Umum dan Kepegawaian dan 2 orang atasan langsung dari pegawai yang mengajukan cuti. Dari wawancara serta data yang diuraikan diatas dapatlah kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam kegiatan ini Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk terciptanya sebuah persetujuan cuti pegawai di DPMTSPSP Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup. Sumber Daya Manusia sangatlah penting dalam suatu instansi atau Dinas.

Dalam implementasi suatu kebijakan, terdapat 2 bentuk informasi yaitu, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator wajib mengetahui tugas pokok dan fungsi ketika diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi tentang data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Implementator wajib mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya menginformasikan peraturan ini kepada seluruh pegawai baik staf maupun pejabat eselon IV, dan III, melalui Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informasi tentang Surat Edaran Tiga Menteri / SKB 3 Menteri telah di informasikan kepada staf oleh Pembina Kepegawaian dan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berharap agar pemberiaan izin cuti pegawai sesuai aturan agar pegawai tidak terparap Covid-19.

Dalam menjalankan tugasnya tentunya setiap Pegawai Negeri Sipil mempunyai *job description* ataupun tugas pokok dan fungsi. Masing-masing unit kerja mempunyai kewenangan yang bersifat formal. Dengan kewenangan ini setiap unit kerja dapat melakukan tugasnya sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan merupakan suatu legitimasi bagi pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara di atas dipahami bahwa kebijakan persetujuan Cuti PNS di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan merupakan wewenang dari setiap atasan langsung dari OPD yaitu Pejabat Eselon IV dan III beserta Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Berdasarkan wawancara diatas yang penulis dapat bahwa adanya wewenang dari atasan langsung dari staf /pegawai

yang akan mengajukan cuti dalam pemberi persetujuan pada surat cuti pegawai di DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan.

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala suatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Untuk terciptanya pelaksanaan pengajuan cuti pegawai tidak cukup hanya memiliki sumber daya manusia saja, namun apabila sarana dan prasarana yang tersedia tidak memadai dan mendukung maka hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara dapat dikatakan untuk menunjang kelancaran persetujuan cuti pegawai tidak hanya harus memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi juga harus ada fasilitas pendukung seperti peralatan komputer, data yang akurat dan fasilitas lainnya guna kelancaran proses persetujuan cuti pegawai.

Berdasarkan wawancara dapat dikatakan bahwa personil yang ada pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebagai para pelaksana mendukung pelaksanaan kebijakan pemberian cuti pegawai di masa Pandemi Covid-19

Pelaksanaan Pengajuan Cuti Pegawai Pada Masa Pandemi Covid -19 di DPMTSP dalam pelaksana kebijakan dalam hal ini Pegawai DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan merujuk Surat edaran 3 Menteri tentang pembatalan cuti bersama belum menerapkan hukuman disiplin seperti pengurangan

Insentif dalam hal ini TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) dan Tunjangan Khusus (Tusus) bagi ASN DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan yang masih melakukan perjalanan keluar daerah pada saat cuti bersama di batalkan.

Seyogyanya intensif ini bisa digunakan sebagai salah satu teknik untuk mengatasi masalah dan untuk memanipulasi kebijakan agar para pelaksana kebijakan bisa menuruti apa kemauan dari kebijakan yang telah dibuat.

Dari ulasan yang telah disampaikan oleh penulis melalui wawancara dengan para informan ini, dapatlah penulis kemukakan bahwa untuk fragmentasi dalam kegiatan pengajuan cuti pegawai pelaksanaanya dilakukan oleh Kasubbag umum dan kepegawaian serta Kasi dan Kabid, selain itu juga Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas juga harus mengetahui setiap ada pengajuan cuti pegawai bagi ASN di lingkungan DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan.

Rekapitulasi Hasil Penelitian

| No | Indikator Yang dinilai | Hasil |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Komunikasi | |
| | a. Transmisi | Penyebaran isi kebijakan menurut SKB 3 Menteri telah dilakukan kepada ASN yang mengajukan Cuti Tahunan. |
| | b. Kejelasan | Komunikasi yang dilakukan cukup jelas |
| | c. Konsistensi | Komunikasi telah dilaksanakan dengan jelas tapi masih belum konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh SKB 3 Menteri. Sehingga masih melanggar dari surat edaran SKB 3 Menteri |
| 2 | Sumber Daya | |
| | a. Sumber daya Manusia/ Staf | Untuk sumber daya manusia/staf sudah cukup, Hanya saja alangkah baiknya jika staf tersebut dibekali dengan pengetahuan peraturan dan Surat edaran yang terbaru sehingga lebih uptodate lagi dalam melaksanakan tugasnya. |
| | b. Informasi | Informasi yang diberikan oleh atasan kepada staf sudah dilakukan. Akan tetapi toleransi cukup tinggi sehingga masih ada yang melakukan cuti ke luar daerah. |
| | c. Wewenang | Kewenangan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan sudah cukup jelas. Sesuai dengan Struktur organisasi. |
| | d. Fasilitas | Fasilitas berupa sarana dan prasarana cukup dan tidak menjadi masalah dalam keperluan pelaksanaan pengajuan cuti pegawai. |
| 3 | Disposisi/ Sikap Pelaksana | |
| | a. Pengangkatan Birokrasi | Pemahaman akan isi kebijakan ditingkat atas sudah cukup baik. Hanya saja belum tegas dalam menerapkan isi dari kebijakan, masih adanya toleransi kepada bawahan sehingga kebijakan kurang berjalan dengan baik. |
| | b. Insentif | Kebijakan yang diterapkan tidak dapat mengurangi insentif jika terjadi pelanggaran. Dalam hal ini jika ada yang melakukan pelanggaran kebijakan tidak dikenai pemotongan insentif padahal pemotongan insentif berupa tpp dan tunjangan khusus bisa dilakukan agar kebijakan dari 3 menteri bisa dilaksanakan dengan baik. |
| 4 | Struktur Birokrasi | |
| | a. SOP | Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan Cuti Pegawai pada DPMTSP sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di Dinas ini. Sekitar 1-2 hari surat cuti sudah di setujui oleh atasan. |

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Pada Dimensi ini Komunikasi telah di jalankan, pada setiap pegawai yang akan mengajukan cuti, dan surat edaran SKB 3 Menteri sudah di ketahui oleh pejabat terkait dalam pemberi persetujuan.

Namun dalam hal ini belum konsisten, karena masih toleransi pada pegawai yang akan mengajukan cuti keluar daerah dalam keadaan terdesak.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini jumlah Staf yang tersedia dalam pelaksanaan Kebijakan pengajuan Cuti pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup. Informasi sudah diberikan kepada pegawai yang mengajukan cuti. Wewenang dari atasan kepada bawahan sudah dilakukan, Fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan ini juga telah tersedia dengan cukup.

Pengangkatan birokrasi sudah berjalan dengan baik akan tetapi insentif yang ada pada DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan tidak dilakukan pemotongan jika pegawai tetap melakukan perjalanan keluar daerah. Karena cuti tidak mengurangi insentif pegawai. Berupa TPP dan tunjangan khusus.

Implementasi Kebijakan Pengajuan Cuti Pegawai pada Masa Pandemi Covid-19 di DPMTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam hal pengajuan cuti tahunan sudah sesuai SOP yaitu 1-2 hari. Begitupun dengan Fragmentasi, sudah berjalan baik yang mana pegawai mengajukan cuti dengan persetujuan Kasi dan kabisnya. Sesuai dengan jenjangnya.

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah Seyogyanya agar kebijakan berjalan dengan baik dan pegawai dapat mematuhi aturannya dengan melakukan pemotongan insentif jika pegawai masih melakukan cuti keluar daerah. Himbauan ini bisa dilakukan dengan pemeritahuan dengan

hukuman tidak diberikannya tunjangan perbaikan pegawai (TPP) dan tunjangan khusus bagi yang masih melakukan perjalanan cuti keluar daerah. Kiranya kekurangan pengetahuan tentang peraturan tadi dapat di penuhi dengan adanya pelatihan/sosialisai tentang cuti pegawai yang bisa saja diadakan oleh BKD atau BKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Penerbit Alfabeta
- Dye. T.R. 1992. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA
- Dye. T.R. 1978, *Understanding Public Policy*
- Edwards III, George c 1980, *implementasi public policy*, congressional quartery press. Washington
- Hadari Nawawi,2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta.Pers Universitas Gajah Mada
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip – prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Keban,2008.*Enam dimensi Strategis Administrai Publik*,Gava Media, Yogyakarta
- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor :15/SE/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai DalamTatanan Normal Baru
- Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2020. Tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020.

- Menteri PANRB No. 58/2020 tentang *Sistem Kerja Pegawai Aparatus Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru*
- MenPANRB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 67 /2020 tentang perubahan atas Surat Edara
- MenPANRB tentang *system Kerja Pegawai ASN dalam tatanan normal baru*
- Moleong, 2010:157 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Risda Karya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan evaluasi)*, PT. Elex media komputindo kelompok gramedia, Jakarta
- Nugroho, Riant, d. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan evaluasi)*, PT. Elex media komputindo kelompok gramedia, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*, PT. Elex media komputindo kelompok gramedia, Jakarta
- Nawawi, Ismail, 2009. *Public Policy*. Jakarta. Gramedia
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju..
- Sukarna,2011, *Management In Th Public Prnciple of Management*, Jakarta, Rineka Cipta
- Singarimbun dan Effendi, 1995:46 *Metode Penelitian Survei* , Jakarta LP3ES
- Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* . Bandung :Alfabeta
- Surakhmad, 1994, *Metodelogi Penelitian Ilmiah* , Bandung :Alfabeta
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Alfabeta. Bandung.
- Wahab,2005. *Analisis Kebjikan dan Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Winarno, 2007, *Kebijakan Politik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN-979-222-207-3
- Sumber elektronik
http://ziahhh.blogspot.co.id/2015/01/materi_cuti-pegawai.html
<http://ainamulyana.blogspot.com/2015/01/peraturan-tentang-cuti-pegawainegeri-html>